



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
**BENGKALIS 28751**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan ekselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada PPID Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, AP.,M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740210 199311 1 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS.


Nomor :

Tanggal :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA / NIP	JABATAN	NOMOR HP	E-MAIL	KETERANGAN
1.	EKO PURWO SUGIYARTO	PPID PEMBANTU	081261961994	-	Kasubbag. Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
2.	DEDDY SUSANTO, S.Sos	Sekretariat	081365381029	-	Pelaksana
3.	IDIL SAPUTRA, S.Kom	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	081365270677	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4.	NOVIANTI PANDHU LESTARI, ST	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	08126882004	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
5.	Drs. MARIZAL	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	08126828172	-	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



Lampiran II

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor :

Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BENGKALIS

